



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR : 421.1/27-DPMPTSP/OL/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
YAYASAN DHARMA ANANDA INDONESIA/SMP DHARMA KARYA UT**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN DHARMA ANANDA INDONESIA** selaku penanggungjawab dari **SMP DHARMA KARYA UT**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA **YAYASAN DHARMA ANANDA INDONESIA/SMP DHARMA KARYA UT**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
  6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
  9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 45);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : **03 Februari 2021**  
Nomor : **700./IPPSFS-0005/DPMPSTSP/I/2021**  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : **00 Desember 0000**  
Nomor : **027/ 077 -Bid SMP/2021**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA ANANDA INDONESIA

Nama SMP : SMP DHARMA KARYA UT

Nama Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ali Muktiyanto. S.E., M.Si

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat SMP : JL. TALAS II/30 PD. CABE ILIR  
PAMULANG KOTA TANGERANG  
SELATAN BANTEN

No. Telp/Fax : 02174702182

NPWP : 94.301.460.5-453.000

**KEDUA** : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **08 Februari 2021** s/d **08 Februari 2023** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 08 Februari 2021

A.n. **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
KEPALA,



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina Tk.I/IVb